



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan, Benawa Tengah, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
71314. Email: diskominfo@hstkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR: SK/17/DISKOMINFO/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK SERTA PENETAPAN KODE ETIK,
MOTTO PELAYANAN, BUDAYA PELAYANAN
MAKLUMAT PELAYANAN DAN PAKTA INTEGRITAS
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah yang bersih (*clean government*), berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 440);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5135);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
11. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Siste Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembina Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4449);
14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka diperlukan pembentukan Majelis Kode Etik;
- KEDUA : Menetapkan Kode Etik, Motto Pelayanan, Budaya Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Pakta Integritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 1 Februari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal :1 Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor : SK/17/DISKOMINFO/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**MAJELIS KODE ETIK KHUSUS APARATUR
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

1. MAJELIS KODE ETIK

- a. Dalam rangka menegakkan Kode Etik aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala Dinas membentuk Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik.
- b. Keanggotaan Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud angka (1), terdiri atas:

Ketua	: Kepala Dinas
Sekretaris	: Sekretaris Dinas
Anggota	: 1. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 2. Kepala Bidang Informatika dan Persandian

2. TUGAS MAJELIS KODE ETIK

- a. Mekanisme pelaksanaan tugas Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik tertuang pada mekanisme pelaksanaan tugas Tim Penegakan dan Pengawasan
- b. Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klasifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka mencari bukti.
- c. Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik melaksanakan rapat tim aparatur yang disangkakan melanggar kode etik diberi kesempatan membela diri.
- d. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- e. Keputusan Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik pada Sidang Komisi Kode Etik bersifat final.
- f. Keputusan Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik Diambil secara musyawarah dan mufakat, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk nota pertimbangan.
- g. Nota pertimbangan sebagaimana dimaksud dapat menjadi rekomendasi sebagai bahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil keputusan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor : SK/17/DISKOMINFO/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**KODE ETIK KHUSUS APARATUR
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

A. PENGERTIAN

Dalam keputusan dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Aparatur adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang bekerja di lingkungan Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut APARATUR yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Kode Etik aparatur adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Kode Etik aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut KODE ETIK adalah aturan yang harus dipatuhi selama berstatus sebagai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
10. Nilai-nilai dasar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah nilai-nilai dan keyakinan yang secara bersama-sama dianut dan ingin diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing sehingga menjadi budaya organisasi, pada umumnya terdiri dari nilai-nilai dan keyakinan positif yang tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi maupun masyarakat.
11. Hadiah/gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, perjalanan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
12. Suap adalah suatu bentuk perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat dengan maksud yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
13. Intimidasi adalah melakukan tekanan dan atau ancaman kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu baik pribadi ataupun kepentingan pihak lain.
14. Pelecehan adalah melakukan tindakan atau ucapan terkait SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), gender, rahasia pribadi, kondisi fisik dan kewajiban seperti kecacatan.
15. Pemerasan adalah meminta sejumlah imbalan tertentu baik barang, uang, maupun jasa dengan sesuatu intimidasi.
16. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol dan biasa menimbulkan orang mabuk dan merusak kesehatan manusia.
17. Provokasi adalah memanfaatkan posisi atau jabatan untuk menghasut, membangkitkan dan atau memancing atasan, bawahan dan rekan kerja/kolega

untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan dan kepentingan organisasi.

18. Perbuatan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.
19. Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.
20. Pemalsuan berkas adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru suatu benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.
21. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu saja pilihan yang benar.
22. Tim Penegak Kode Etik yang selanjutnya disebut TPKE adalah alat kelengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertugas menegakan kode etik.

B. TUJUAN

Kode Etik aparatur bertujuan untuk :

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara.
3. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku aparatur yang profesional.
5. Meningkatkan citra dan kinerja aparatur.

C. PRINSIP DASAR

1. Prinsip Dasar

- 1) Prinsip dasar Kode Etik aparatur tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI, meliputi:
 - a. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
 - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan
 - d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. Menegakan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- 2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Nilai Dasar

Seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki dan melaksanakan nilai-nilai luhur, sebagai berikut:

- 1) Iman dan taqwa, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai dengan agama dan keyakinan/kepercayaan yang dianutnya
- 2) Integritas, keberanian moral untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutupi permasalahan, bersikap jujur objektif, disiplin, tegas, independen, dan konsisten dalam setiap ucapan, tindakan, perbuatan, dan pengambilan keputusan disiplin, serta tanggung jawab tugas yang diembannya.
- 3) Profesional bekerja sesuai keahlian, kemampuan, dan kompetensinya, bersungguh-sungguh, sikap kehati-hatian, senantiasa meningkatkan kapabilitas.
- 4) Ikhlas, bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus tidak sombong, tidak merendahkan pihak lain, dan tetap tegas dalam mengambil keputusan.

- 5) Kerjasama, mampu bekerja dalam suatu tim/kelompok untuk kepentingan kemajuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 6) Transparan, setiap pelaksanaan tugas dapat diukur, dipertanggung jawabkan, dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua stakeholder.
- 7) Empati, berusaha untuk dapat memahami perasaan rekan kerja dan atau mitra kerja.
- 8) Inovasi, kaya akan ide-ide dengan senantiasa meningkatkan kapabilitas untuk menghasilkan produk-produk layanan.
- 9) Produktivitas, mampu bekerja keras dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, berorientasi terhadap hasil kerja, terarah dan berkualitas, bekerja sesuai standar dan dapat dipertanggung jawabkan.

D. ETIKA KHUSUS APARATUR

1. Etika terhadap diri sendiri

- 1) Menyadari bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menyadari bahwa tugas yang dipikulnya adalah sebuah amanah untuk dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada sesamanya
- 3) Melaksanakan tugas yang dipikulnya dengan ikhlas, niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Menjaga dan atau mengangkat harkat, martabat, serta nama baik bangsa dan negara Indonesia, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 5) Mentaati semua peraturan hukum, ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya.
- 6) Mentaati semua peraturan hukum, ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya.
- 7) Merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan
- 8) Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- 9) Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, diantara rekan sejawat, atasan maupun mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- 11) Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugasnya
- 12) Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya terkait pelaksanaan tugasnya.
- 13) senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- 14) Patuh dan taat pada prosedur, standar operating procedure yang ditetapkan.
- 15) Membangun kompetensi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan.

2. Etika terhadap atasan

- 1) Menghargai, menghormati, dan mengingatkan atasan apabila menyimpang dari Kode Etik.
- 2) Menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara terbuka secara jujur kepada atasan.
- 3) Memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam proses pemecahan masalah/pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun.
- 4) Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.
- 5) Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan.
- 6) Meminta dan atau menerima saran, masukan dan kritik dari atasan untuk kemajuan organisasi.
- 7) Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas.

- 8) Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan, Kode Etik dan norma-norma.

3. Etika terhadap rekan sejawat

- 1) Saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan sejawat.
- 2) Membangun komunikasi yang positif guna tercapainya suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
- 3) Memberikan kritik membangun dan sumbang saran dalam proses pemecahan masalah.
- 4) Menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan sejawat.
- 5) Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan maupun tulisan.
- 6) Tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.

4. Etika terhadap bawahan

- 1) Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahas yang santun.
- 2) Mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membangun untu meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya.
- 3) Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnak dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan.
- 4) Tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.
- 5) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan dan kritik untuk kemajuan organisasi.
- 6) Menghargai, pendapat, masukan dan kritik yang disampaikan bawahan.
- 7) Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis).
- 8) Memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan memberikan sanksi atas kesalahan bawahan.

5. Etika Terhadap Tim Teknis

- 1) Bersikap ramah dan sopan
- 2) Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Memberikan tugas secara autentik, benar dan lengkap kepada Tim Pembina/Tim Teknis setelah melalui tahapan pemeriksaan Persyaratan sesuai SOP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 4) Tidak menunda-nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengkap untuk dibuat berita acara oleh Tim Teknis.
- 5) Memberikan kesempatan kepada Tim Teknis sebagai Mitra kerja untuk meyampaikan pendapat, masukan dan kritik untuk kelancaran tugas.
- 6) Menghargai pendapat dari mitra kerja.
- 7) Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.

6. Etika terhadap masyarakat dan pengguna pelayanan

- 1) Adil dan tidak diskriminatif.
- 2) Hormat, ramah dan tidak melecehkan.
- 3) Bersikap tegas, cermat, dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut.
- 4) Tidak memberikan proses yang berbelit-belit.
- 5) Tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 6) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi.
- 7) Mensosialisasikan program pelayanan yang jelas dan transparan kepada masyarakat.

- 8) Tidak memberikan janji-janji.
 - 9) Menjadi bagian masyarakat yang peduli
 - 10) Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 11) Tidak menggunakan sarana dan prasarana untuk kepentingan yang tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan Negara.
 - 12) Profesional dan tidak menyimpang dari prosedur tahap/Standar Operating Procedure Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - 13) Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap masyarakat dan pemohon.
7. Etika terhadap media massa
- 1) Memberikan informasi yang relevan dan berimbang.
 - 2) Memperlakukan insan pers secara wajar.
 - 3) Menindaklanjuti kritik-kritik membangun.
 - 4) Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Memberikan informasi atau mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.
8. Perbuatan yang dilarang sebagai aparatur pelayanan Sumber daya aparatur pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban menjunjung nilai-nilai luhur, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pertntangan kepentingan Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah , dilarang bekerja untuk kepentingan pihak lain tanpa izin dan dalam kerja yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - 2) Hadiah/imbalan/suap Aparatur Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dilarang menerima dan /atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi kesimpulan, dan berindikasikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - 3) Fasilitas dan Pelayanan Aparatur Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dilarang menerima fasilitas dan pelayanan dari mitra kerja dan/atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai ketentuan berlaku.
 - 4) Penggunaan Asset Aparatur Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilarang menggunakan fasilitas kantor dan/atau mtira kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan/kelompok tertentu.
 - 5) Kerahasiaan Aparatur Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dilarang mempergunakan, menyampaikan informasi/data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 6) Kontribusi dan Aktivitas Politik Aparatur Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan/aktivitas Politik.
9. Lain-lain Aparatur Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dilarang melakukan tindakan/perbuatan tertentu dan/atau mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat berkonotasi negatif sehingga merusak citra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. SANKSI PELANGGARAN

1. Aparatur yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral sesuai Keputusan Bupati Hulu Sungai Teng Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kode Etik

- dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, baik dalam bentuk pernyataan tertutup atau pernyataan terbuka.
2. Khusus Tenaga Kerja Kontrak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi
 3. Sanksi sebagaimana dimaksud dari ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - 1) Teguran Lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pernyataan Tidak Puas;
 - 4) Pemberhentian Sepihak;

F. REHABILITASI

1. Aparatur yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik harus direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik

G. PEMBERIAN PENGHARGAAN

Dalam rangka memberikan motivasi kepada Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan dapat diberikan penghargaan (Reward) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian penghargaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap bulannya berupa:
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Pengumuman sebagai Pelaksana yang berprestasi;
 - c. Bentuk Penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Penghargaan diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Penentuan penerima penghargaan ditetapkan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Dinas, setelah dilakukan seleksi calon penerima penghargaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Ketepatan waktu dalam kehadiran;
 - b. Ketaatan dalam berpakaian, dan pemasangan atribut;
 - c. Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan;
 - d. Keramahan, kesopanan dalam memberikan pelayanan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor : SK/17/DISKOMINFO/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

1. PROSEDUR PENYAMPAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
 - a. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 1. Pengaduan tertulis;
 2. Pengaduan melalui telepon;
 3. Pengaduan melalui pesan elektronik berupa email ataupun pesan singkat melalui diskominfo@hstkab.go.id atau pesan whatsapp 085249831383
 4. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - b. Setiap orang dan/atau stakeholder Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
 - c. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dilakukan secara tertulis dengan menyebut jenis pelanggaran yang dilakukan serta disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.

2. PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
 - a. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 1. Pengaduan Tertulis;
 2. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
 - b. Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (b) dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.
 - c. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
 - d. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran hirarki wajib meneruskan kepada Dewan Kode Etik.
 - e. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (c) dan ayat (d) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kode Etik Pegawai wajib dipedomani oleh seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun diluar kantor.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor : SK/17/DISKOMINFO/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

MOTTO PELAYANAN

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Melayani Dengan Motto Pelayanan

S E T I A

Semangat: Melayani dengan penuh semangat dan antusiasme.

Empati: Memahami dan merasakan kebutuhan orang lain.

Tanggung Jawab: Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Integritas: Menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam pelayanan.

Aktif: Bersikap proaktif dan selalu siap sedia untuk membantu.

Penjelasan:

- Semangat** : Kualitas ini penting untuk menjaga motivasi dan energi dalam melayani orang lain.
- Empati** : Kemampuan untuk memahami dan merasakan kebutuhan orang lain sangatlah penting untuk membangun hubungan yang baik dan memberikan pelayanan yang tepat sasaran.
- Tanggung Jawab** : Melayani dengan penuh tanggung jawab berarti menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan selalu accountable atas tindakan yang dilakukan.
- Integritas** : Menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam pelayanan sangatlah penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas.
- Aktif** : Sikap proaktif dan selalu siap sedia untuk membantu menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melayani orang lain.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor : SK/17/DISKOMINFO/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**BUDAYA PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Penyelenggara Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib berpakaian Seragam Pelayanan, menggunakan atribut Nama Dada/ID Card, mengenakan pin berisi Motto Pelayanan, mengenakan selendang Duta Pelayanan bagi yang ditunjuk sebagai Duta Pelayanan serta menerapkan Budaya Pelayanan yang meliputi:

A. SEPAKAT PRIMA

- a. Semangat Kerja
- b. Professionalisme
- c. Akuntabilitas
- d. Integritas
- e. Pelayanan Prima

B. MENERAPKAN BUDAYA 5S

- a. SENYUM
- b. SAPA
- c. SALAM
- d. SOPAN
- e. SANTUN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor : SK/17/DISKOMINFO/2024


Tanggal : 1 Februari 2024



MAKLUMAT PELAYANAN

"KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKALA, DAN APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


DARKUNI S.Hut
NIP.19730131 200501 1 007

Lampiran VII Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
: Informatika Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
Nomor : SK/17/DISKOMINFO/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

PAKTA INTEGRITAS

Saya Darkuni, S.Hut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara Pro-aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta ataupun menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

